

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA - BARAT

Nomor : 869 /IO2/Kep/ E/88
tentang.

Pemberian ijin kepada Yayasan Ibu H.Siti Chodidjah di -
Jl.Sigiran Kidul Kec.Juntinyuat Kab.Indramayu untuk
mendirikan SMA NU di Juntinyuat Kab Indramayu mulai
tahun Ajaran 1988/1989.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

- Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Ibu H.Siti Chodidjah tang
gal 21 Oktober 1987 Nomor 092/BIY/VIII/1988
- Menimbang : a.bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan
Pemerintah;
b.bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam
pelaksanaan pemerataan pendidikan; Yayasan Ibu H.Siti Chodidjah
telah mengusahakan didirikannya SMA NU
c.bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah
oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;
d.bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk -
membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan
Kanwil Depdikbud Prop Jabar, dipandang perlu menetapkan Keputusan
tentang pemberian ijin kepada Yayasan Ibu H.Siti Chodidjah untuk
mendirikan SMA NU mulai tahun Ajaran 1988/1989.
- Mengingat : 1.Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;
2.Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia:
a.tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0374/U/1982;
b.tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0375/U/1982;
c.tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/O/1983;
d.tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/O/1983;
e.tanggal 12 Juli 1984 Nomor 0304/O/1984;
f.tanggal 13 Juni 1987 Nomor 641/C/1987;
3.Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
a.tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 018/C/Kep/I-83;
b.tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 019/C/Kep/I-83;
c.tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 020/C/Kep/I-83;
- Memperhatikan: a.Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud tanggal 26 April 1986
Nomor 6116/C/T/1986;
b.Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi
Jawa Barat tanggal 24 Nopember 1988 Nomor 1331/IO2/O7/R-1988
c.Rekomendasi dari Kepala Kandep Dikbud Kabupaten Indramayu tang
tanggal 22 Mei 1986 Nomor 530/IO2.20/R-1988
d.Rekomendasi dari Bupati KDH Tk.II Kabupaten Indramayu
tanggal 28 Mei 1986 Nomor 399/Ks.04.16/V/1986
- Memperhatikan: Akta Notaris Pendirian Yayasan /Pengesahan Berbadan Hukum
pula Ibu H.Siti Chodidjah tanggal 30 April 1981 Nomor 316.

MEMUTUSKAN

ME M U T U S K A N**MENETAPKAN :**

- Pertama : Memberi ijin kepada Yayasan Ibu H. Siti Chodidjah di Jl. Segeran Kidul Kec. Juntinyuat Kab Indramayu untuk mendirikan SMA NU di Juntinyuat Kab Indramayu mulai tahun Ajaran 1988/1989.
- Kedua : Pemberian ijin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan Daftar Ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun Ajaran kepada Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat setiap tahun Ajaran;
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenum pada Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan Pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah tersebut pada Pasal Pertama;
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G

Pada tanggal : 29 Nopember 1988

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPDIKBUD
PROPINSI JAWA BARAT


KANTOR WILAYAH
PROPINSI
JAWA - BARAT
Drs. TATANG KARNADINATA
NIP. 130 055 833.-